

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TAMALATE TERHADAP UANG PANAI DENGAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN BUGIS MAKASSAR DALAM PERKAWINAN

Andi Aco Agus¹, Muh Sudirman², Nabilah Khairunnisa³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹a.acoagus670@gmail.com, ²muh.sudirman@unm.ac.id,

³bileaaa4@gmail.com

Abstract: *This study aims to (1) find out how the public understands the relationship between Uang Panai; (2) the social status of Bugis-Makassar women and the community's understanding of the nominal Uang Panai towards the social status of Bugis-Makassar women in Tamalate District, Makassar City. This research is using a type of qualitative research using a communication approach and a social approach and data collection methods are carried out through interviews, as well as documentation. Data analysis was done through data reduction, presentation, comparative analysis, and concluding. The results of this study indicate that: (1) Public understanding of Uang Panai is very important because it is a legal requirement in the marriage tradition within the Makassar Bugis tribe and also as a measure of one's social status. (2) Community attitudes regarding Uang Panai and the Social Status of the Bugis-Makassarese Community. In marriage in the Tamalate Village, Makassar City, a cognitive process occurs that is influenced by experience or culture that has been born for generations based on agreements developed by the social construct of the community. (3) In Kecamatan Tamalate, most of the people still adhere to patriarchal views. (4) Many people in the Tamalate sub-district, Makassar City, are reluctant to mention the nominal amount of Uang Panai and think that it is related to the principle of family consensus deliberation to determine the amount of Uang Panai.*

Keywords: *Public Perceptions, Uang Panai*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hubungan uang panai; (2) status sosial perempuan Bugis-Makassar dan pemahaman masyarakat terkait nominal uang panai terhadap status sosial perempuan Bugis-Makassar di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komunikasi serta pendekatan sosial dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat terhadap uang panai sangat penting karena merupakan salah satu syarat sah dalam tradisi pernikahan dalam suku bugis makassar dan juga sebagai tolak ukur status sosial seseorang. (2) Sikap masyarakat mengenai Uang Panai dan Status Sosial Masyarakat Bugis-Makassar Dalam Perkawinan di Kelurahan Tamalate Kota Makassar terjadi suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman atau budaya yang telah lahir secara turun temurun berdasarkan kesepakatan yang dimangun oleh konstruk social masyarakat. (3) Di Kecamatan Tamalate, masyarakat masih sebagian besar masih menganut paham patriarki. (4) Jumlah nominal uang panai, masyarakat di kecamatan Tamalate, Kota Makassar, banyak yang enggan menyebut nominal uang panai, dan berpendapat terkait asas musyawarah mufakat keluarga untuk menentukan besaran uang panai.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Uang Panai

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu momentum yang paling penting dalam kehidupan manusia yang menjalaninya. Karena dengan adanya perkawinan ini, pihak pengantin dapat membina rumah tangga bersama dan mendapatkan keturunan. Namun, perkawinan tidak hanya sebuah prosesi mengikat antara sepasang laki laki dan perempuan tapi juga mengikat keluarga pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hadikusuma mengatakan bahwa “Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai”¹Karena adanya penyatuan dua pihak keluarga ini menjadi sangat kompleks, yang disebabkan dengan berbagai macam factor.

Salah satu perkawinan yang sangat kompleks di Indonesia adalah perkawinan adat. Hal yang menyebabkan perkawinan adat sangat terlihat kompleks, adalah karena banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh pihak mempelai hingga ke tahapan perkawinan, hingga perkawinan tersebut dianggap sah oleh kedua pihak keluarga mempelai.

Suku Bugis-Makassar merupakan salah satu masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan pada suku Bugis-Makassar semakin adanya siri' yang menjadi pegangan hidup oleh suku Bugis-Makassar juga menjadi salah satu penyebabnya. Ada dua makna dari siri', yang pertama yaitu siri' bermakna harga diri, dan yang kedua siri' sebagai keteguhan hati². Dari banyaknya syarat serta tahapan perkawinan yang harus dilalui, syarat uang panai'/*dui menre* selalu bersinggungan dengan siri' sebuah keluarga, Karena

penentuan besaran uang panai yang akan diberikan berdasarkan status sosial keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosial, jenjang pendidikan sang perempuan maka semakin tinggi pula uang panai yang akan dipatok oleh keluarga perempuan.

Uang panai' atau *doe manre'* itu sendiri adalah bayaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki laki kepada keluarga pihak perempuan, yang fungsinya digunakan untuk membiayai segala kebutuhan prosesi uang panai' tersebut akan ditentukan oleh pihak perempuan.³

Biasanya uang panai ini di artikan keliru karena di anggap sama halnya dengan mahar namun berbeda. posisi uang panai sebagai uang adat yang merupakan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan jumlah yang di tetapkan dan di sepakati oleh kedua belah pihak dari keluarga calon mempelai. Selain uang panai syarat untuk meminang juga akan di perberat pabilah dari keluarga pihak perempuan meminta sompa berupa tanah, sawah, atau kebun serta erang erang atau seserahan yang berupa perhiasan dalam resepsi pernikahan

Proses pembayaran uang panai' dilakukan pada saat di terimanya lamaran oleh pihak perempuan atau setelah ditentukannya hari perkawinan atau pada saat di tahapan *appanai*/hari penyerahan uang belanja serta pada saat berlangsungnya akad nikah.

Namun jika melihat kenyataannya makna uang panai' telah bergeser dari apa yang sebenarnya, kini uang panai' dinilai sebagai ajang adu gengsi untuk mempertontonkan sifat kesombongan, sehingga tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut laki laki sebagai pihak yang wajib memenuhi syarat membayar uang panai harus berhutang. Jika apabila syarat membayar uang panai tidak dapat di sanggupi itu akan dianggap sebagai aib atau malu atau

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1963).

²Mattulada, *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1997).

³Christian Pelras, *Manusia Bugis*. (Jakarta: Nalar, n.d.).

yang biasa di kenal dengan siri' (perasaan direndahkan/dipermalukan).⁴ Tak jarang pula uang panai' dijadikan pengalihan untuk penolakan kepada pihak laki-laki jika laki-laki tersebut tidak mendapat restu dari prang tua si perempuan ini dilakukan dengan cara mamatok nominal uang panai setinggi tingginya sehingga mereka memanggap bahwa pihak laki-laki yang punya tujuan untuk meminang tersebut tidak mampu menyanggapi nya.

Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Peneliti berharap bahwa dengan tingginya uang Panai' mampu mendatangkan beberapa manfaat karena dapat memotivasi kepada para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan perkawinan. Selain itu, ada juga anggapan bahwa semakin tinggi uang panai' dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga, karena suami akan berfikir dua kali untuk menikah lagi karena pertimbangan jumlah uang panai' yang sangat besar. Namun tentu saja kita harus tetap melihat realitasnya.

Tingginya status sosial seorang Wanita pada suku bugis makassar semakin tinggi nominal uang panai yang akan di bebankan oleh laki laki, tak jarang banyak lamaran yang harus dibatalkan karena ketidak sepakatan anantara kedua belah pihak nominal uang panai senilai puluhan hingga ratusan juta sudah mendaji hal yang wajar terjadi di Sulawesi selatan, terlebih jika calon mempelai yang akan di pinang berasal dari keluarga yang mempunyai keturu-

nan darah biru yang mempunyai gelar seperti (karaeng, andi petta puang, opung) atau apabila calon mempelai perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin tinggi pula nominal uang panai yang akan di berikan kepada calon mempelai lakilaki

Pengambilan keputusan akan besarnya uang panai' terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah ataupun saudara ibu), karena besarnya uang panai' yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon mempelai laki-laki melakukan tindakan diluar dari tradisi Bugis-Makassar yaitu *silariang* (kawin lari).

Oleh karena itu uang panai' telah menimbulkan berbagai macam persepsi dalam masyarakat kecamatan tamale. Berdasarkan timbulnya berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat Tamalate peneliti akan melakukan penelitian yaitu "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tamalate Terhadap Hubungan Uang Panai dengan Status Sosial Perempuan Bugis-Makassar Dalam Perkawinan."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta pendekatan sosial dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari peneliti di lapangan yaitu dari masyarakat Kecamatan Tamalate, dengan 11 kelurahan sebanyak 22 orang dengan rincian 12 laki-laki dan 10 perempuan. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Geografis Kecamatan Tamalate

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kecamatan Tamalate

⁴ Yayuk Basuki et al., "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena* 3 (2017).

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang. Kecamatan Tamalate pada tahun 2019 terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 20,21 km².

2. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tamalate terhadap Hubungan Uang Panai dan Status Sosial Perempuan Bugis-Makassar

Dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar, uang panai adalah satu tradisi perkawinan dimana seorang pria hendak akan meminang wanita yang disukainya dengan memberikan uang yang telah ditentukan nilainya. Tradisi ini merupakan hal yang wajib dilakukan bagi suku Bugis-Makassar karena sudah menjadi budaya yang sejak turun-temurun dilakukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tamalate mengaku masih dilematis mengenai hubungan uang panai dan status sosial perempuan Bugis-Makassar dalam perkawinan. Di satu sisi uang panai mampu meringankan beban pihak perempuan, namun di sisi lain juga dapat memberatkan pihak laki-laki. Sebanyak 9 narasumber yang mengatakan dilematis jika ditanya mengenai hubungan uang panai dan status sosial perempuan.

3. Sikap masyarakat Kecamatan Tamalate Terhadap Nominal Uang Panai Terhadap Status Sosial Perempuan Bugis-Makassar

Dalam tatanan masyarakat Bugis-Makassar, uang panai selalu disimbolkan dengan status sosial perempuan. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, semakin berkembangnya zaman uang panai biasanya dijadikan trend dalam sebuah peristiwa untuk mengangkat martabat keluarga. Namun, semain berkembangnya zaman, justru status sosial tidak memengaruhi jumlah uang panai yang akan diberikan mempelai pria. Kesan bangsawan dan memiliki

pekerjaan yang layak bagi perempuan tidak menjadi faktor utama bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Tamangapa untuk menaikkan jumlah uang panai. Mereka yang memiliki status sosial rendah pun juga mendapat hak diberi uang panai tinggi berkat kehormatan diri yang dimilikinya dan mampu menjaga nama baik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 22 narasumber di Kecamatan Tamalate, ditemukan bahwa sebanyak 9 narasumber kontra atau tidak sepekat dengan hubungan jumlah nominal uang panai dengan status sosial perempuan Bugis-Makassar dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap uang panai sangat penting dalam suatu pernikahan. Tidak hanya sebagai syarat pernikahan yang sudah turun-temurun, tetapi juga uang panai dipakai sebagai uang belanja pesta pernikahan. Dimana pesta pernikahan akan meningkatkan status sosial, gengsi sosial, dan juga kelancaran acara pernikahan. Tradisi uang panai dalam persepsi sebagian masyarakat menilai bahwa itu sebagai tolak ukur dari derajat suatu keluarga sehingga latar belakang keluarga, ketokohan, pendidikan dan juga ekonomi akan menjadi penentu besar tidaknya uang panai di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Sikap masyarakat mengenai Uang Panai dan Status Sosial Masyarakat Bugis –Makassar Dalam Perkawinan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar terjadi suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman atau budaya yang telah lahir secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan yang dimangun oleh konstruk sosial masyarakat. Jumlah nominal uang panai, masyarakat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, banyak yang enggan menyebut nominal uang

panai, dan berpendapat terkait asas musyawarah mufakat keluarga untuk menentukan besaran uang panai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dudung, A. (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Madya University Press.
- Hilman, A. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kadir, A.(2006). *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Dan Sulawesi Barat*. Makassar: INDOBIS Publishing,
- Koengtjaraningrat. (2007). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mar'at. (1991), *Sikap Manusia Perubahan Serta pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Mattulada. (1997). *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup*. Makassar:Hasanuddin University Press,.
- Nugraha, A. (2001).*Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV. Telaga Zamzam.
- Pabittei, St. A. (2011). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sul-Sel,
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, n.d.
- Ramadhan, S.(2004). *Fikih Rumah Tangga*. Bogor: Idea Pustaka Utama, 47
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi*. Jakarta: PT. Prenlindo,.
- Slameto.(2010). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. & Sutinah. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press,.
- Walgito, B. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset,.
- Azhari, I. (2016). *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*.
- Basuki, Y., Yansa, H., Perkasa, M. Y., & Ananda W. (2017). *Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Jurnal Pena 3.
- Ikbal, M. (2016). *Uang Panaik' dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar'*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volune 06.
- Lestari, R.E., Sukatman, & Andianto, M. R., (2015). *Mitos Dalam Upacara 'Uang Panaik' Masyarakat Bugis Makassar (Myth in Ceremony' Uang Panaik' Bugis People Makassar)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa: 1-5.
- Lutfia, A. (2020). *Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*. Universitas Negeri Makassar (n.d.).
- Prayoga, G. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Medre Dalam Perkawinan Adat Bugis*.
- Riski, A. A., Melay, R., & Bunari. (2017). *Money Shopping (Uang Panaik)"*, in *Marriage Bugis Reteh District Community Indragilir Hilir*. <https://p2k.utn.ac.id>. (2020)

- Tamalate, *Makassar Center Of World Reference*. Diakses pada 21 Agustus 2022, dari [https://p2k.utn.ac.id/en3/2-3077-2966/Tamalate 82939 p2k-utn.html](https://p2k.utn.ac.id/en3/2-3077-2966/Tamalate%2082939p2k-utn.html)
- “Kamus Bahasa Indonesia Online.” <https://kbbi.web.id/mahasiswa>.
- Hardianti. (2015). *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajura Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*.
- Kamal, R. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar Makassar*.
- Nasrawati. (2019). *Eksistensi Uang Panai Terhadap Status Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan)*
- Nurfadila. (2018). *Simbolisasi Status Sosial Dalam Uang Panai Pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone Ditinjau Dari Hukum Islam*. Kendari: IAIN Kendari.
- Elvira R. (2017). *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai)*: 9-107. 49
- Zhari, I.(2016). *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*.